



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
MENGENAI RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan kabupaten/kota bidang retribusi daerah untuk jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110, untuk jenis retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127, dan untuk jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, ketentuan Retribusi SITU sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU), ketentuan Retribusi SIPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, ketentuan Retribusi IUJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), ketentuan Retribusi SIUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP), ketentuan Retribusi TDG sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, ketentuan Retribusi TDP

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dan ketentuan Retribusi SIU-Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota bidang retribusi daerah;

- c. bahwa untuk kepastian hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf b sepanjang mengenai ketentuan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Mengenai Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG MENGENAI RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 4 Tahun 1999 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 16 Tahun 1999 Seri B);
3. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2001);
4. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003);
5. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 12 Seri C);
6. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8);
7. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 9);
8. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); dan
9. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 11).

Pasal 2

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan penyelenggaraan izin dan ketentuan pelaksanaannya mengenai :

1. Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU);
2. izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
3. IUJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. SIUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. TDG sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
6. TDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan; dan
7. SIU-Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan diatur dengan Peraturan Daerah yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan penyesuaian ketentuan penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 November 2011

BUPATI BELITUNG,
ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 12